



**PUTUSAN**

Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Deden Darnadi;
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDED DARNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tuntutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit berat lebih kurang 30Kg;  
Barang bukti ini merupakan milik Saksi Ahmad Toyib Siahaan sehingga berdasarkan Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHP maka benda tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Toyib Siahaan;
  - 1 (satu) buah egrek;  
Barang bukti ini merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHP maka benda tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor : PDM – 2317/Kisar/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDED DARNADI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dusun V Desa Rawasari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan tepatnya di Kebun Kelapa Sawit milik saksi Ahmad Thoyib Siahaan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa DEDED DARNADI sengaja pergi dari rumahnya ke ladang saksi korban Ahmad Thoyib Siahaan yang terletak di kebun Dusun V Desa Rawasari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah egrek untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban Ahmad Thoyib Siahaan. Sesampainya di kebun kelapa sawit milik saksi Ahmad Thoyib Siahaan pada hari yang sama sekira pukul 11.45 Wib, terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pokok pohon setinggi 3 (tiga) meter sampai terkumpul 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lalu sekira pukul 12.00 Wib, perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik ladang yaitu saksi Ahmad Thoyib Siahaan bersama dengan istrinya yaitu saksi Sugiyem lalu para saksi tersebut berhasil menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan sebilah egrek serta membawanya ke rumah Kepala Dusun V Desa Rawasari dan melakukan musyawarah untuk melakukan perdamaian namun dari hasil musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan perdamaian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali musyawarah pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Kepala Desa Rawasari antara saksi korban Ahmad Thoyib Siahaan dengan terdakwa namun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukannya kesepakatan sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) egrek dibawa ke Polsek Pulau Raja untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Deden Darnadi tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Ahmad Thoyib Siahaan dengan berat lebih kurang 30Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Sugiyem sedang menjaga ladang di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, karena selama ini sawit Saksi di ladang sudah sering hilang diambil Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem menjaga ladang tersebut tiba – tiba Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem mendengar suara orang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem mendengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohon nya dan Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem mendekati suara tersebut, kemudian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon nya yang tinggi sekitar 3 (tiga) meter dengan menggunakan sebilah egrek, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem langsung menangkapnya dan ditemukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah kepala Dusun V Desa Rawasari dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem bermusyawarah di kantor kepala desa Rawasari untuk di selesaikan secara kekeluargaan, namun dari hasil musyawarah tidak ada kesepakatan perdamaian, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sugiyem membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kota Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Sugiyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Thoyib Siahaan sedang menjaga ladang di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, karena selama ini sawit Saksi di ladang sudah sering hilang diambil Terdakwa, dan sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan menjaga ladang tersebut tiba – tiba Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mendengar suara orang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mendengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohon nya dan Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mendekati suara tersebut, kemudian dengan jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohon nya yang tinggi sekitar 3 (tiga) meter dengan menggunakan sebilah egrek,





kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan langsung menangkapnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah kepala Dusun V Desa Rawasari dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan bermusyawarah di kantor kepala desa Rawasari untuk di selesaikan secara kekeluargaan, namun dari hasil musyawarah tidak ada kesepakatan perdamaian, lalu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kota Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Thoyib Siahaan untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

**3. Saksi Muhammad Syahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, pada saat itu datanglah Saksi Ahmad Thoyib Siahaan bersama dengan Saksi Sugiyem kerumah Saksi dengan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek, kemudian Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengatakan kepada Saksi "pak kadus ini orang yang mencuri sawit di ladangku, ku tangkap pada saat mengegrek" setelah itu Saksi Ahmad Thoyib Siahaan menunjukan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan sebilah egrek, kemudian Saksi mengatakan "ya udah kita musyawarahkan dulu mana tahu bisa diselesaikan", setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan sempat bermusyawarah di rumah Saksi, namun pada saat itu tidak ada



kesepakatan perdamaian dan Saksi menyarankan kepada kepala desa Rawasari agar dilakukan kembali musyawarah di Kantor Kepala Desa Rawasari, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dan Saksi Sugiyem musyawarah antara pihak Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dengan keluarga Terdakwa, namun dari hasil musyawarah tersebut tidak ada juga kesepakatan perdamaian, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dan Saksi Sugiyem membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Thoyib Siahaan untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sengaja pergi dari rumah ke ladang kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dengan jalan kaki yang terletak di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan sembari membawa sebilah egrek, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa sampai di ladang tersebut, Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB tiba – tiba datanglah pemilik ladang yaitu Saksi Ahmad Thoyib Siahaan bersama dengan Saksi Sugiyem menangkap Terdakwa beserta



barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah sempat Terdakwa ambil dari pohonnya dan 1 (satu) bilah egrek yaitu alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Muhammad Syahri kepala Dusun V Desa Rawasari, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dan Saksi Sugiyem bermusyawarah untuk melakukan perdamaian, dari hasil musyawarah tidak ada kesepakatan perdamaian, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, Saksi Sugiyem dan Saksi Muhammad Syahri kembali bermusyawarah di Kantor Kepala Desa Rawasari untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi dari hasil musyawarah tersebut juga tidak ada kesepakatan perdamaian, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Thoyib Siahaan untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit berat lebih kurang 30Kg;
- 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sengaja pergi dari rumah ke ladang kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dengan jalan kaki yang terletak di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan sembari membawa sebilah egrek, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa sampai di ladang tersebut, Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB tiba – tiba datanglah pemilik ladang yaitu Saksi Ahmad Thoyib Siahaan bersama dengan Saksi Sugiyem menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah sempat Terdakwa ambil dari pohonnya dan 1 (satu) bilah egrek yaitu alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Muhammad Syahri kepala Dusun V Desa Rawasari, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dan Saksi Sugiyem bermusyawarah untuk melakukan perdamaian, dari hasil musyawarah tidak ada kesepakatan perdamaian, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, Saksi Sugiyem dan Saksi Muhammad Syahri kembali bermusyawarah di Kantor Kepala Desa Rawasari untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi dari hasil musyawarah tersebut juga tidak ada kesepakatan perdamaian, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Thoyib Siahaan untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Deden Darnadi** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa sengaja pergi dari rumah ke ladang kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dengan jalan kaki yang terletak di Dusun V Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan sembari membawa sebilah egrek, kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa sampai di ladang tersebut, Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB tiba – tiba datanglah pemilik ladang yaitu Saksi Ahmad Thoyib Siahaan bersama dengan Saksi Sugiyem menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah sempat Terdakwa ambil dari pohonnya dan 1 (satu) bilah egrek yaitu alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Muhammad Syahri kepala Dusun V Desa Rawasari, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan dan Saksi Sugiyem bermusyawarah untuk melakukan perdamaian, dari hasil musyawarah tidak ada kesepakatan perdamaian, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, Saksi Sugiyem dan Saksi Muhammad Syahri kembali bermusyawarah di Kantor Kepala Desa Rawasari untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi dari hasil musyawarah tersebut juga tidak ada kesepakatan perdamaian, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek dibawa ke Kantor Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Ahmad Thoyib Siahaan untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Thoyib Siahaan mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 716/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat lebih kurang 30 (tiga puluh) Kg, yang merupakan milik Saksi Ahmad Thoyib Siahaan, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Thoyib Siahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah egrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deden Darnadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit berat lebih kurang 30Kg;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Thoyib Siahaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Dr. Tetty Siskha, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Marisstella Giovani Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.